



P U T U S A N
Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUBUH**;
2. Tempat lahir : Lombok Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/31 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Perek, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SAKBAN**;
2. Tempat lahir : Perek;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/01 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Perek, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **JAMILUDIN**;

2. Tempat lahir : Bonder;

3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/02 Mei 1986;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Bonder, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Hamdi, S.H. dan Suud, S.H. selaku para advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum-Justice Solution yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kereak Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 79.SK.PID.LBH-JS.11.2023 tanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Nomor 60/SK-HK/2023/PN.PYA tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **SUBUH**, terdakwa II. **SAKBAN** dan terdakwa III. **JAMILUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP**, sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **SUBUH**, terdakwa II. **SAKBAN** dan terdakwa III. **JAMILUDIN** dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pecahan batako warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena belum pernah dihukum serta mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I. **SUBUH**, Terdakwa II. **SAKBAN** dan Terdakwa III. **JAMILUDIN** **bersama-sama dengan pelaku yang lain yang tidak diketahui identitasnya** pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar jam 09.30WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Halaman Rumah saksi RAMLI yang beralamat di Dusun Peperek, Desa Pengembur, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula saksi korban LALU TAKDIR berangkat dari rumah bersama dengan saksi H L AHYAR, bapak saksi korban yatu sdr. L SAHRIF, sdr H. L NURHATONO, sdr H. L RAHMAT dan 2 (dua) orang pihak dari BPN untuk melakukan pengukuran tanah sawah seluas kurang lebih 4 Hektar yang berada di dusun peperek. Ds. Pengembur, kec, pujut. Kab. Loteng. Kemudian sesampainya di lokasi, saksi korban LALU TAKDIR pergi ke rumah saksi RAMLI dan duduk di berugak yang ada di halaman rumah saksi RAMLI sambil menunggu selesai pengukuran tanah sementara yang lainnya ikut kelokasi pengukuran. Kurang lebih 20 menit setelah saksi korban LALU TAKDIR duduk di berugak tersebut, kemudian datang terdakwa I. SUBUH, Terdakwa II. SAKBAN dan Terdakwa III. JAMILUDIN bersama-sama dengan pelaku yang lain yang tidak diketahui identitasnya berjumlah sekitar 20 orang yang merasa keberatan dilakukan pengukuran atas tanah sawah tersebut kemudian mereka bersama sama mendekati saksi korban LALU TAKDIR dan didahului oleh terdakwa I. SUBUH yang mendorong dan berusaha memukul saksi korban LALU TAKDIR namun dapat ditangkis oleh saksi korban LALU TAKDIR kemudian diikuti oleh Terdakwa II. SAKBAN dan Terdakwa III. JAMILUDIN dan beberapa orang pelaku lainnya yang tidak dikenal secara bergantian memukul saksi korban LALU TAKDIR pada bagian kepala dan tubuh saksi korban LALU TAKDIR dengan tangan mengepal dan pada saat itu salah seorang dari pelaku lain yang tidak diketahui identitasnya memukul kepala saksi korban LALU TAKDIR dengan pecahan batako yang menyebabkan kepala bagian belakang saksi korban LALU TAKDIR mengalami luka dan berdarah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyebabkan saksi korban LALU TAKDIR terjatuh dari beragak tempat ia duduk, kemudian saat itu datang saksi RAMLI dan saksi HAJI AHMAD berusaha meleraikan dan menyelamatkan saksi korban dengan cara menarik saksi korban LALU TAKDIR dari kerumunan orang yang memukulinya selanjutnya membopongnya dan membawanya ke Puskesmas Sengkol.

- bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. SUBUH, Terdakwa II. SAKBAN dan Terdakwa III. JAMILUDIN bersama-sama dengan pelaku yang lain yang tidak diketahui identitasnya berjumlah sekitar 20 orang saksi korban mengalami luka luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 442/007/VER/III/2023 tanggal 7 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh dr. YUYUT YAT MEI HONG, dokter pada UPTD Puskesmas Sengkol dengan hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- ditemukan luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- ditemukan luka lecet pada kening bagian kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- ditemukan luka lecet pada bibir atas dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- ditemukan luka gores di kaki kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Luka tersebut disebabkan karena terkena benda tumpul

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. **SUBUH**, Terdakwa II. **SAKBAN** dan Terdakwa III. **JAMILUDIN** bersama-sama dengan pelaku yang lain yang tidak diketahui identitasnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar jam 09.30WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Halaman Rumah saksi RAMLI yang beralamat di Dusun Peperek, Desa Pengembur, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula saksi korban LALU TAKDIR berangkat dari rumah bersama dengan saksi H L AHYAR, bapak saksi korban yatu sdr. L SAHRIF, sdr H. L NURHATONO, sdr H. L RAHMAT dan 2 (dua) orang pihak dari BPN untuk melakukan pengukuran tanah sawah seluas kurang lebih 4 Hektar yang berada di dusun peperek. Ds. Pengembur, kec. pujut. Kab. Loteng. Kemudian sesampainya di lokasi, saksi korban LALU TAKDIR pergi kerumah saksi RAMLI dan duduk di berugak yang ada di halaman rumah saksi RAMLI sambil menunggu selesai pengukuran tanah sementara yang lainnya ikut kelokasi pengukuran. Kurang lebih 20 menit setelah saksi korban LALU TAKDIR duduk di berugak tersebut, kemudian datang terdakwa I. SUBUH, Terdakwa II. SAKBAN dan Terdakwa III. JAMILUDIN bersama-sama dengan pelaku yang lain yang tidak diketahui identitasnya berjumlah sekitar 20 orang yang merasa keberatan dilakukan pengukuran atas tanah sawah tersebut kemudain mereka bersama sama **mendekati saksi korban** LALU TAKDIR dan didahului oleh terdakwa I. SUBUH yang mendorong dan berusaha memukul saksi korban LALU TAKDIR namun dapat ditangkis oleh saksi korban LALU TAKDIR kemudian diikuti oleh Terdakwa II. SAKBAN dan Terdakwa III. JAMILUDIN dan beberapa orang palaku lainnya yang tidak dikenal secara bergantian memukul saksi korban LALU TAKDIR pada bagian kepala dan tubuh saksi korban LALU TAKDIR dengan tangan mengepal dan pada saat itu salah seorang dari pelaku lain yang tidak diketahui identitasnya memukul kepala saksi korban LALU TAKDIR dengan pecahan batako yang menyebabkan kepala bagian belakang saksi korban LALU TAKDIR mengalami luka dan berdarah serta menyebabkan saksi korban LALU TAKDIR terjatuh dari berugak tempat ia duduk, kemudian saat itu datang saksi RAMLI dan saksi HAJI AHMAD berusaha meleraikan dan menyelamatkan saksi korban dengan cara menarik saksi korban LALU TAKDIR dari kerumunan orang yang memukulinya selanjutnya membopongnya dan membawanya ke Puskesmas Sengkol.
- bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. SUBUH, Terdakwa II. SAKBAN dan Terdakwa III. JAMILUDIN bersama-sama dengan pelaku yang lain yang tidak diketahui identitasnya berjumlah sekitar 20 orang saksi korban mengalami luka luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 442/007/VER/III/2023 tanggal 7 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh dr. YUYUT YAT MEI HONG, dokter pada UPTD Puskesmas Sengkol dengan hasil Pemeriksaan :
Pemeriksaan Luar :
 - ditemukan luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pya



- ditemukan luka lecet pada kening bagian kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- ditemukan luka lecet pada bibir atas dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- ditemukan luka gores di kaki kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Luka tersebut disebabkan karena terkena benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lalu Takdir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WITA berlokasi di rumah Saksi Ramli yang beralamat di Dusun Peperek, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang duduk di gazebo milik Saksi Ramli lalu 20 (dua puluh) menit kemudian Para Terdakwa tiba-tiba mendatangi Saksi dan langsung memukul Saksi secara beramai-ramai;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi menggunakan tangan mengepal ke bagian wajah Saksi dan mengenai bagian pipi bagian kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa II menendang Saksi di bagian dada;
- Bahwa Terdakwa III memukul Saksi menggunakan batu hingga mengenai bibir bagian atas Saksi robek;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan melainkan hanya berusaha menepis pukulan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ramli melerai dan menolong Saksi dari pukulan Para Terdakwa dengan cara memeluk badan Saksi dan mengeluarkan Saksi dari kerumunan hingga Saksi sempat tidak sadarkan diri dan tidak mengetahui siapa yang membawa Saksi menuju ke Puskesmas Sengkol;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pya



- Bahwa jumlah orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi sekitar 15 (lima belas) orang namun yang bisa Saksi kenali hanya Para Terdakwa;
- Bahwa jarak gazebo tempat Saksi duduk dengan tempat Saksi Ramli sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa akibat pemukulan Para Terdakwa Saksi mengalami pingsan dan dibawa menuju ke Puskesmas Sengkol;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 juni 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi berangkat dari rumah menuju dusun Peperek, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah bersama dengan kakak Saksi yang bernama H. L. Ahyar, saudara bapak Saksi atas nama L. Sahrif, H. L. Nurhartono, H. L. Rahmat dan 2 (dua) orang pihak dari BPN, untuk melakukan pengukuran sawah seluas kurang lebih 4 (empat) hektar, kemudian setelah sampai di lokasi Saksi pergi ke rumah Saksi Ramli dan Saksi duduk di berugak milik Saksi Ramli sambil menunggu selesai pengukuran, sementara yang lainnya ikut ke lokasi pengukuran. Kemudian kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah Saksi duduk di berugak, Para Terdakwa mendatangi Saksi dan langsung memukul Saksi, sehingga Saksi berusaha bertahan dengan cara menepis menggunakan kedua tangan Saksi. Kemudian datang Saksi Ramli , H. Ahmad dan Amaq Eril berusaha untuk meleraikan dan menyelamatkan Saksi dan karena Saksi sempat tidak sadarkan diri Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa Saksi ke puskesmas sengkol. Selanjutnya Saksi sempat di rawat inap di puskesmas selama 2 (dua) hari di puskesmas sengkol dan Saksi juga sempat di rujuk selama 6 (enam) hari di RSUD Praya;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan Saksi luka robek pada bagian kepala belakang dengan 3 (tiga) jahitan dan robek pada bibir bagian atas, kemudian seluruh wajah Saksi memar akibat pukulan dari Para Terdakwa dan Saksi sempat di rawat 8 (delapan) hari karena Saksi mengalami pusing pada kepala dan menurut ketengan dokter Saksi harus di rawat inap, sehingga Saksi tidak bisa melakukan pekerjaan Saksi sebagaimana mestinya;
- Bahwa Para Terdakwa mengklaim tanah sawah yang Saksi ukur tersebut adalah miliknya, sehingga Para Terdakwa tidak terima jika Saksi melakukan pengukuran dan menerbitkan sertifikat;
- Bahwa jarak lokasi pengukuran tanah dengan tempat Saksi duduk sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa namun dahulu semasa buyut Saksi hidup, buyut Saksi menyuruh Terdakwa I menggarap lahan tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Ramli**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Lalu Takdir yang beralamat di Dusun Reak, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada Saksi Lalu Takdir adalah Para Terdakwa bersama dengan 20 (dua puluh) orang lainnya;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di halaman rumah Saksi yang beralamat di Dusun Perek, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi Lalu Takdir di keroyok oleh Para Terdakwa secara beramai-ramai secara bersamaan, ada yang memukul dengan tangan ke arah muka Saksi Lalu Takdir, di lempar dengan batako ke arah kepala belakang, di pukul menggunakan kayu ke arah pipi, dan di tendang ke arah tubuh Saksi Lalu Takdir menggunakan kaki saat Saksi Lalu Takdir sudah terjatuh;
- Bahwa Saksi Lalu Takdir merupakan teman dekat saksi yang sudah saksi anggap keluarga, yang mana saat itu Saksi Lalu Takdir sedang berada di berugak rumah Saksi. Kemudian datanglah orang dengan beramai-ramai dengan berjalan kaki sekitar 30 (tiga puluh) orang mendatangi Saksi Lalu Takdir yang sedang di rumah saksi dan saat itu Para Terdakwa langsung menghampiri Saksi Lalu Takdir dan mengeroyok Saksi Lalu Takdir;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Saksi Lalu Takdir di keroyok dan Saksi yang menghalangi Para Terdakwa untuk meneruskan pengeroyokan terhadap Saksi Lalu Takdir;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan secara rinci peran masing-masing Para Terdakwa, karena saat itu posisinya Saksi berusaha menghalangi Para Terdakwa untuk menganiaya Saksi Lalu Takdir, yang mana saat itu Terdakwa I yang Saksi lihat paling awal maju untuk menghampiri Saksi Lalu Takdir dan Saksi berusaha menghalangi namun Terdakwa I bisa lolos dari penjagaan Saksi sehingga berhasil menghampiri Saksi Lalu Takdir, dan di ikuti oleh Para Terdakwa dan karena Saksi tidak mampu untuk menghalangi semua pelaku tersebut selanjutnya Saksi melindungi Saksi Lalu Takdir yang sudah tergeletak dengan memeluk Saksi Lalu Takdir agar tidak ada yang melanjutkan penganiayaan, namun saat itu masih ada yang memukul Saksi Lalu Takdir

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pya



namun Saksi tidak bisa melihat siapa yang memukul karena posisi Saksi tengkurap memeluk melindungi Saksi Lalu Takdir;

- Bahwa untuk yang menggunakan tangan kosong Saksi tidak bisa menjelaskan karena situasi saat itu Saksi panik sambil menghalangi Saksi Lalu Takdir dianiaya, kemudian yang menggunakan batak juga tidak bisa Saksi lihat namun Saksi melihat bekas pecahan batak di tempat Saksi Lalu Takdir tergeletak, kemudian untuk yang menggunakan kayu saat itu Saksi Lalu Takdir yang memberitahu Saksi bahwa ada yang menggunakan kayu. Kemudian untuk yang menggunakan kaki saat menendang Saksi hanya melihat kaki yang menendang Saksi Lalu Takdir dan tidak bisa Saksi lihat karena Saksi sambil tengkurap melindungi Saksi Lalu Takdir;
- Bahwa kondisi Saksi Lalu Takdir saat itu dalam keadaan pingsan, kepala bagian belakang berdarah dan di jahit, muka memar, bengkak, dan berdarah, mulut pecah, di sekujur tubuh banyak memar;
- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut aktivitas Saksi Lalu Takdir sehari-hari terganggu sampai di opname, awalnya di Puskesmas Sengkol, kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya, sampai sempat di Cek ke Mataram;
- Bahwa masalah yang melatarbelakangi pengeroyokan adalah permasalahan tanah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang meleraikan bukanlah Saksi melainkan adik Saksi yang bernama Sadli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum No. 442/007/VER/III/2023 tanggal 7 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh dr. YUYUT YAT MEI HONG, dokter pada UPTD Puskesmas Sengkol dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

- Ditemukan luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada kening bagian kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada bibir atas dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka gores di kaki kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Luka tersebut disebabkan karena terkena benda tumpul;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Lalu Takdir;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 Wita di halaman rumah Saksi Ramli yang beralamat di dusun Perek, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa ada di lokasi kejadian pengeroyokan dan Terdakwa melihat saat terjadinya pengeroyokan terhadap Saksi Lalu Takdir;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar Pukul 09.30 Wita Saksi Lalu Takdir menyuruh tukang ukur untuk mengukur tanah warisan keluarga Terdakwa yang di berada Dusun Perek, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan Saksi Lalu Takdir berada di rumah Saksi Ramli yang jaraknya sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter. Melihat adanya tukang ukur tersebut selanjutnya Terdakwa sendiri mendatangi rumah Saksi Ramli untuk mencari Saksi Lalu Takdir. Sesampai disana Terdakwa menanyakan kepada Saksi Lalu Takdir "Apa maksud dan tujuan saudara mengukur tanah tersebut?" dan di jawab "tidak tahu". Tiba-tiba banyak masyarakat yang datang, merupakan ahli waris dari tanah tersebut menghampiri Saksi Lalu Takdir dan melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Lalu Takdir;
- Bahwa ahli waris yang ada di lokasi kejadian pengeroyokan saat itu selain Terdakwa yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Tuan Repan dan Amaq Jamil;
- Bahwa selain Terdakwa dan 4 (empat) orang yang terdakwa sebutkan di atas, ada sekitar 30 (tiga puluh) orang yang datang menghampiri Saksi Lalu Takdir di rumah Saksi Ramli;
- Bahwa 30 (tiga puluh) orang ini merupakan ahli waris dari tanah yang menjadi permasalahan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berhadap-hadapan dengan Saksi Lalu Takdir di berugak rumah Saksi Ramli berjarak sekitar 1 (satu) meter, kemudian saat datang masyarakat banyak dan yang paling dulu Terdakwa lihat datang paling awal menghampiri adalah Terdakwa III, dan masyarakat yang datang tersebut mendorong Terdakwa selanjutnya menarik Terdakwa lagi dan di depan Terdakwa, Saksi Lalu Takdir sudah di kerumuni, kemudian Terdakwa memaksa masuk lagi dalam kerumunan dan Terdakwa melihat Sadli sedang melindungi Saksi Lalu Takdir agar tidak di amuk masyarakat banyak;
- Bahwa Terdakwa lihat tidak ada yang membawa senjata tajam;



- Bahwa kondisi yang Terdakwa lihat saat itu Saksi Lalu Takdir tergeletak di bawah berugak dengan kondisi berdarah di bagian kepala belakang, selanjutnya Saksi Lalu Takdir di bopong oleh Sadli dan dibawa ke Jalan Raya menjauh dari kerumunan. Selanjutnya kami semua bubar dari rumah Saksi Ramli;
- Bahwa Terdakwa hanya terlibat adu mulut dan mendorong Saksi Lalu Takdir lalu kemudian Terdakwa II, Terdakwa III bersama sekitar 30 (tiga puluh) orang lainnya datang dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Lalu Takdir;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk meminta maaf melalui kepala dusun namun pihak keluarga Saksi Lalu Takdir dan Kepala Dusun tempat tinggal Saksi Lalu Takdir tidak menanggapi;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Lalu Takdir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wita yang berlokasi di berugak rumah Saksi Ramli yang beralamat di Dusun Perak, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di halaman rumah Saksi Ramli bersama-sama dengan Terdakwa I dan masih banyak warga yang lain yang posisinya ada di belakang Terdakwa tetapi Terdakwa tidak melihat siapa saja yang hadir pada saat itu, pada saat itu Terdakwa hadir disana untuk ikut bersama dengan Terdakwa I yang mempertanyakan terkait Saksi Lalu Takdir apa alasan mengukur tanah sawah yang kebetulan pada saat Saksi Lalu Takdir berada di rumahnya Saksi Ramli dan yang langsung berhadapan dengan Saksi Lalu Takdir saat itu adalah Terdakwa I sedangkan posisi Terdakwa berdiri di belakangnya Terdakwa I dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi Lalu Takdir berada di gazebo atau berugak milik Saksi Ramli sedang posisi duduk menghadap ke barat dan sedang duduk bersama dengan Saksi Ramli, selanjutnya Terdakwa datang dengan Terdakwa I dari arah timur dengan disusul banyak orang setelah itu kami mendekati posisinya Saksi Lalu Takdir yang sedang duduk setelah itu Terdakwa I langsung mendekati Saksi Lalu Takdir dan mengatakan dalam bahasa daerah sasak "ape maksud mik yak ngukur tanak sedangkan side wah nyuruk belauk musyawarah juluk dende sok sok ngukur" artinya apa maksudnya mamiq mau mengukur tanah sawah sedangkan Terdakwa sudah menyuruh saudara untuk datang ke selatan (datang kerumahnya Terdakwa I) untuk musyawarah jangan tiba-tiba langsung melakukan pengukuran" dan dijawab oleh Saksi Lalu Takdir dengan mengatakan "ndek naon ape-ape aku" artinya "saya tidak tahu apa-apa" setelah dijawab kemudian Terdakwa I langsung mendorong badan dari Saksi Lalu Takdir tepatnya di bagian



dada dengan menggunakan kedua tangannya sampai Saksi Lalu Takdir terjatuh atau posisi tertidur di berugak dan setelah Saksi Lalu Takdir terjatuh kemudian Terdakwa ikut menyusul Terdakwa I kemudian memukul bagian lengan sebelah kanan dari Saksi Lalu Takdir dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa posisi mengepal sebanyak satu kali;

- Bahwa setelah Terdakwa I mendorong bagian dada dari Saksi Lalu Takdir dengan menggunakan kedua tangannya sampai Saksi Lalu Takdir terjatuh dengan posisi tidur di berugak, kemudian datang banyak orang dan ikut melakukan pemukulan diantaranya yang Terdakwa ingat adalah Terdakwa III yang langsung ikut melakukan pemukulan tetapi tidak tahu di bagian apa yang dipukul oleh Terdakwa III, sedangkan Terdakwa waktu itu berada di posisi bawah sehingga Terdakwa hanya bisa melakukan pemukulan di bagian lengan sebelah kanan dari Saksi Lalu Takdir sebanyak satu kali dan yang lain itu memang ada melakukan pemukulan tetapi Terdakwa tidak ketahui siapa saja orangnya, setelah itu datang Sadli langsung melindungi Saksi Lalu Takdir dengan cara memeluk badannya dan membawa Saksi Lalu Takdir keluar dari kerumunan masyarakat atau orang-orang yang melakukan pemukulan, kemudian Saksi Lalu Takdir langsung dinaikkan di sepeda motor guna dibawa pergi dari rumahnya Saksi Ramli ke puskesmas;

- Bahwa saat itu Terdakwa memang melihat kepala bagian belakang dari Saksi Lalu Takdir keluar darah yang sampai mengenai tangan dari Sadli;

- Bahwa sebelum Para Terdakwa mendatangi rumahnya Saksi Ramli untuk mencari Saksi Lalu Takdir, saat itu kami sebelumnya kumpul untuk musyawarah membahas tentang masalah pengukuran tanah yang akan dilakukan oleh Saksi Lalu Takdir dan musyawarah tersebut kami lakukan dirumahnya Terdakwa I, dan yang ikut musyawarah saat itu adalah Bapak kandung Terdakwa atas nama AMAQ JUMISAH, Terdakwa I, AMAQ PESAH, Terdakwa III, AMAQ JAMIL, AMAQ UPAR, AMAQ MAT, AMAQ ER, AMAQ OZAN, MUAH, AMAQ NASAR, AMAQ KAMAR, AMAQ NUR, dan masih ada yang lain tetapi terdakwa tidak ketahui namanya, dan setelah menunggu Saksi Lalu Takdir, tiba-tiba datang tukang ukur dari Kantor BPN sebanyak dua orang yang langsung menuju lokasi tanah sawah yang akan dilakukan pengukuran sehingga diberitahukan agar jangan melakukan pengukuran dan Terdakwa suruh kembali atau pulang bersama-sama dengan Terdakwa I, AMAQ ER, AMAQ WINAH sehingga petugas ukur tersebut langsung kembali, setelah petugas ukurnya pergi kemudian kami langsung menuju kerumahnya Mamiq Supar dan bertemu dengan orang yang bernama SERIP, CINTAKE, TUAN JANE, HAJI AHYAR tetapi Saksi Lalu Takdir tidak ada disana kemudian ada yang memberitahu bahwa Saksi Lalu Takdir sedang ada dirumahnya Saksi Ramli



sehingga kami beramai-ramai menuju kerumahnya Saksi Ramli untuk mencari Saksi Lalu Takdir dan bertemu dengannya sedang duduk diberugak sehingga Terdakwa I yang pertama mendekati dan berbicara kemudian Terdakwa ada dibelakangnya setelah saling tanya jawab kemudian Terdakwa I langsung mendorong bagian dada dari Saksi Lalu Takdir dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu kami beramai-ramai menyusul untuk melakukan pemukulan dan Terdakwa bisa melakukan pemukulan satu kali di bagian lengan kanan dari Saksi Lalu Takdir sedangkan yang lain Terdakwa tidak mengetahui bagian apa saja yang dipukul;

- Bahwa setelah Saksi Lalu Takdir diselamatkan oleh Sadli dan teman-teman tidak ada melakukan kekerasan lagi terhadap Saksi Lalu Takdir dan membiarkan Saksi Lalu Takdir dibawa pergi oleh Sadli bersama dengan Arta;
- Bahwa selain mengenai masalah pengukuran tanah sawah tersebut memang ada permasalahan lain yang menjadi dasar kemarahan Para Terdakwa kepada Saksi Lalu Takdir yaitu ada obyek tanah lain milik Amaq Nur dan Amaq Mat yang diuruskan proses pembuatan sertifikatnya tetapi setelah terbit sertifikat keluar atas nama Saksi Lalu Takdir dan Serip;

Terdakwa III :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Lalu Takdir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wita yang berlokasi di berugak rumah Saksi Ramli, Dusun Perek, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti yang melakukan penganiayaan tersebut namun sepengetahuan Terdakwa yang ada di lokasi tempat kejadian penganiayaan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II yang beralamat di Dusun Perek Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa I sedang berdiri berhadapan dengan Saksi Lalu Takdir, kemudian Terdakwa lihat Terdakwa II juga berdiri di sebelah Saksi Lalu Takdir;
- Bahwa Terdakwa mendengar terjadi cekcok mulut antara Terdakwa I dengan Saksi Lalu Takdir terkait masalah tanah yang akan diukur oleh keluarga Saksi Lalu Takdir dan posisi Terdakwa pada saat itu berada di sebelah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa I dan Saksi Lalu Takdir, kemudian Terdakwa I langsung mendorong Saksi Lalu Takdir sampai terjatuh di bawah berugak, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Lalu Takdir dengan menggunakan tangan dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu)



kali sehingga mengenai pipi Saksi Lalu Takdir, kemudian Terdakwa II juga memukul lengan Saksi Lalu Takdir dengan menggunakan tangan dengan posisi mengepal sehingga mengenai lenganya Saksi Lalu Takdir, dan masih banyak orang yang mengeroyok Saksi Lalu Takdir namun Terdakwa tidak ketahui namanya;

- Bahwa Terdakwa beserta Terdakwa I dan Terdakwa II serta beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal melakukan pemukulan terhadap Saksi Lalu Takdir secara bersama-sama;

- Bahwa tidak ada yang meleraikan, namun Saksi Lalu Takdir diselamatkan oleh Sadli, dengan cara di bopong keluar dari lokasi pemukulan dan membawa Saksi Lalu Takdir ke samping jalan raya, kemudian Saksi Lalu Takdir langsung di bawa ke puskesmas oleh Kepala Dusun;

- Bahwa Saksi Lalu Takdir tidak sempat melakukan perlawanan karena terlalu banyak orang yang mengeroyoknya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti keadaan Saksi Lalu Takdir, dan sepengetahuan Terdakwa, Saksi Lalu Takdir hanya lemas dan sempat tidak sadarkan diri;

- Bahwa tidak ada rencana untuk melakukan pengeroyokan namun Terdakwa dan Terdakwa I, Terdakwa II mengetahui bahwa Saksi Lalu Takdir akan mengambil tanah sawah tersebut, tiba-tiba warga emosi dan Terdakwa juga ikut emosi sehingga terjadilah pengeroyokan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, para pelaku berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dan semuanya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Lalu Takdir;

- Bahwa setelah selesai kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa I;

- Bahwa para pelaku kebanyakan adalah keluarga Terdakwa;

- Bahwa yang ikut melakukan pengeroyokan sekitar 20 (dua puluh) orang namun yang Terdakwa ketahui namanya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Saksi Lalu Takdir datang ke Dusun Perek bersama 6 (enam) orang, namun Saksi Lalu Takdir sendirian pergi ke rumah Saksi Ramli dan duduk di berugaknya sementara yang lainnya sedang berada di rumah Mamiq Supar yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Ramli;

- Bahwa para pelaku tidak ada yang membawa sajam dan atau benda tumpul untuk melakukan pengeroyokan, para pelaku hanya menggunakan kaki dan tangannya saja;

- Bahwa Saksi Lalu Takdir bersama dengan keluarganya akan melakukan pengukuran tanah sawah yang diklaim adalah miliknya sendiri namun sebelum di



lakukan pengukuran keluarga Saksi Lalu Takdir dihadap oleh keluarga Terdakwa dan akhirnya pengukuran tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Suriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota BPD desa setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dari mendengar cerita bahwa Saksi Lalu Takdir tiba-tiba mau mengukur tanah warisan namun Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut karena Saksi sedang berada di madrasah tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui ada musyawarah 3 (tiga) hari kemudian setelah kejadian membahas perihal kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Lalu Takdir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik asli tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut memang sudah ada upaya perdamaian dari Para Terdakwa namun Saksi Lalu Takdir tidak mau;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita kalau sebelum kejadian tersebut Saksi Lalu Takdir sering meminta uang bagian dari pengelola lahan tersebut;
- Bahwa pada saat akan melakukan pengukuran Saksi Lalu Takdir tidak ada konfirmasi terlebih dahulu ke desa atau ke pengelola lahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah pecahan batako warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WITA bermula Saksi Lalu Takdir berangkat dari rumah bersama dengan H. L. Ahyar, L. Sahrif yang merupakan bapak dari Saksi Lalu Takdir, H. L. Nurhartono, H. L. Rahmat dan 2 (dua) orang pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pengukuran tanah sawah seluas kurang lebih 4 (empat)



hektar yang berlokasi di Dusun Peperek, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

2. Bahwa kemudian sesampainya di lokasi, Saksi Lalu Takdir pergi ke rumah Saksi Ramli yang beralamat di Dusun Perek, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan duduk di gazebo yang ada di halaman rumah Saksi Ramli sambil menunggu selesai pengukuran tanah, sementara orang-orang yang lainnya ikut ke lokasi pengukuran bersama orang pertanahan. Selanjutnya, kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah Saksi Lalu Takdir duduk di gazebo tersebut, datang Para Terdakwa bersama-sama dengan sekitar 20 (dua puluh) orang yang merasa keberatan dilakukan pengukuran atas tanah sawah tersebut. Kemudian Terdakwa I mendekati Saksi Lalu Takdir untuk menanyakan apa maksud pengukuran tanah sawah tersebut lalu terjadi percekcoakan antara Terdakwa I dengan Saksi Lalu Takdir hingga Terdakwa I mendorong dan berusaha memukul Saksi Lalu Takdir namun dapat ditangkis oleh Saksi Lalu Takdir. Kemudian diikuti Terdakwa II yang memukul bagian lengan kanan Saksi Lalu Takdir dan Terdakwa III memukul bagian wajah Saksi Lalu Takdir serta beberapa orang lainnya secara bersama-sama memukul Saksi Lalu Takdir pada bagian kepala maupun tubuh dengan tangan mengepal yang pada saat itu ada salah satu orang yang memukul kepala Saksi Lalu Takdir dengan pecahan batako hingga menyebabkan kepala bagian belakang Saksi Lalu Takdir mengalami luka dan berdarah menyebabkan Saksi Lalu Takdir terjatuh dari gazebo, kemudian saat itu datang Saksi Ramli berusaha meleraikan dan menyelamatkan Saksi Lalu Takdir dengan cara menarik Saksi Lalu Takdir dari kerumunan orang yang memukul Saksi Lalu Takdir, selanjutnya Saksi Ramli dan Sadli membawa Saksi Lalu Takdir ke Puskesmas Sengkol untuk mendapatkan perawatan medis;

3. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan orang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang, Saksi Lalu Takdir mengalami luka-luka sesuai hasil *Visum Et Repertum* No. 442/007/MER/III/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yuyut Yat Mei Hong selaku dokter pada UPTD Puskesmas Sengkol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar :

- Ditemukan luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada kening bagian kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet pada bibir atas dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka gores di kaki kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Luka tersebut disebabkan karena terkena benda tumpul;

4. Bahwa gazebo tempat yang terdapat di rumah Saksi Ramli dapat diakses oleh siapapun karena rumah Saksi Ramli tidak memiliki pagar dan dapat dilihat dari pinggir jalan;
5. Bahwa Para Terdakwa memiliki kehendak bersama untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Lalu Takdir karena rasa emosi atas tindakan yang dilakukan Saksi Lalu Takdir berupa melakukan pengukuran tanah sawah seluas 4 (empat) hektar bersama dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, yang mana menurut Para Terdakwa tanah yang dilakukan pengukuran tersebut adalah tanah warisan milik Para Terdakwa;
6. Bahwa Saksi Lalu Takdir menjalani perawatan medis di Puskesmas Sengkol selama 2 (dua) hari dan dirujuk ke RSUD Praya untuk menjalani perawatan medis sekitar 6 (enam) hari, yang mana kondisi Saksi Lalu Takdir sekarang ini masih mampu menjalankan aktivitas sehari-hari;
7. Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Lalu Takdir tidak menggunakan alat maupun senjata tajam, melainkan hanya menggunakan kepala tangan;
8. Bahwa Para Terdakwa pernah berupaya melakukan perdamaian dengan pihak Saksi Lalu Takdir melalui Kepala Dusun Para Terdakwa, namun Saksi Lalu Takdir tidak bersedia memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
9. Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Lalu Takdir tersebut, Para Terdakwa pergi ke rumah Mamiq Supar yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Ramli, tempat dimana orang tua Para Terdakwa menunggu dan berkumpulnya keluarga dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pya



1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah merujuk kepada orang (*normadressaat*) yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadapkan orang-orang yang bernama Subuh, Sakban, Jamiludin, mana identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan, serta pula selama jalannya persidangan dan pemeriksaan Saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkannya. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* terhadap orang-orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" dalam unsur ini adalah merujuk ke tempat terjadinya kekerasan atau *locus delicti* yang dapat dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tenaga bersama" dalam unsur ini adalah adanya persesuaian kehendak dan kerja sama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang mana masing-masing orang tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu melakukan kekerasan. Oleh karena itu, pemaknaan tenaga bersama dalam unsur ini juga dapat dimaknai sebagai bentuk "turut serta melakukan" dalam rangka mewujudkan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WITA bermula Saksi Lalu Takdir berangkat dari rumah bersama dengan H. L. Ahyar, L. Sahrif yang merupakan bapak dari Saksi Lalu Takdir, H. L. Nurhartono, H. L. Rahmat dan 2 (dua) orang pihak dari Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pengukuran tanah sawah seluas kurang lebih 4 (empat) hektar yang berlokasi di Dusun Peperek, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di lokasi, Saksi Lalu Takdir pergi ke rumah Saksi Ramli yang beralamat di Dusun Perek, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan duduk di gazebo yang ada di halaman rumah Saksi Ramli sambil menunggu selesai pengukuran tanah, sementara orang-orang yang lainnya ikut ke lokasi pengukuran bersama orang pertanahan. Selanjutnya, kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah Saksi Lalu Takdir duduk di gazebo tersebut, datang Para Terdakwa bersama-sama dengan sekitar 20 (dua puluh) orang yang merasa keberatan dilakukan pengukuran atas tanah sawah tersebut. Kemudian Terdakwa I mendekati Saksi Lalu Takdir untuk menanyakan apa maksud pengukuran tanah sawah tersebut lalu terjadi percekocokan antara Terdakwa I dengan Saksi Lalu Takdir hingga Terdakwa I mendorong dan berusaha memukul Saksi Lalu Takdir namun dapat ditangkis oleh Saksi Lalu Takdir. Kemudian diikuti Terdakwa II yang memukul bagian lengan kanan Saksi Lalu Takdir dan Terdakwa III memukul bagian wajah Saksi Lalu Takdir serta beberapa orang lainnya secara bersama-sama memukul Saksi Lalu Takdir pada bagian kepala maupun tubuh dengan tangan mengepal yang pada saat itu ada salah satu orang yang memukul kepala Saksi Lalu Takdir dengan pecahan batako hingga menyebabkan kepala bagian belakang Saksi Lalu Takdir mengalami luka dan berdarah menyebabkan Saksi Lalu Takdir terjatuh dari gazebo, kemudian saat itu datang Saksi Ramli berusaha meleraikan dan menyelamatkan Saksi Lalu Takdir dengan cara menarik Saksi Lalu Takdir dari kerumunan orang yang memukuli Saksi Lalu Takdir, selanjutnya Saksi Ramli, Sadli, Kepala Dusun membawa Saksi Lalu Takdir ke Puskesmas Sengkol untuk mendapatkan perawatan medis;

Menimbang, bahwa gazebo tempat yang terdapat di rumah Saksi Ramli dapat diakses oleh siapapun karena rumah Saksi Ramli tidak memiliki pagar dan dapat dilihat dari pinggir jalan sebagaimana tidak adanya halangan yang menutupi pandangan atau akses orang yang hendak ke gazebo tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki kehendak bersama untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Lalu Takdir karena rasa emosi atas tindakan yang dilakukan Saksi Lalu Takdir berupa melakukan pengukuran tanah sawah seluas 4 (empat) hektar bersama dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, yang mana menurut Para Terdakwa tanah yang dilakukan pengukuran tersebut adalah tanah warisan milik Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pya



Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Lalu Takdir tidak menggunakan alat maupun senjata tajam, melainkan hanya menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Lalu Takdir tersebut, Para Terdakwa pergi ke rumah Mamiq Supar yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Ramli, tempat dimana orang tua Para Terdakwa menunggu dan berkumpulnya keluarga dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan cara mendorong maupun memukul Saksi Lalu Takdir di gazebo yang terdapat di halaman rumah Saksi Ramli yang mana tempat tersebut dapat dilihat oleh semua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki makna yaitu orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang haruslah mengetahui dan menghendaki kekerasan yang dilakukan tersebut mewujudkan atau mengakibatkan luka-luka terhadap orang yang menerima kekerasan;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan orang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang, Saksi Lalu Takdir mengalami luka-luka sesuai hasil *Visum Et Repertum* No. 442/007/VER/III/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yuyut Yat Mei Hong selaku dokter pada UPTD Puskesmas Sengkol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar :

- Ditemukan luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada kening bagian kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada bibir atas dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka gores di kaki kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Luka tersebut disebabkan karena terkena benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Lalu Takdir menjalani perawatan medis di Puskesmas Sengkol selama 2 (dua) hari dan dirujuk ke RSUD Praya untuk menjalani perawatan medis sekitar 6 (enam) hari, yang mana kondisi Saksi Lalu Takdir sekarang ini masih mampu menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki kehendak bersama untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Lalu Takdir karena rasa emosi atas tindakan yang dilakukan Saksi Lalu Takdir berupa melakukan pengukuran tanah sawah seluas 4 (empat) hektar bersama dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, yang mana menurut Para Terdakwa tanah yang dilakukan pengukuran tersebut adalah tanah warisan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Lalu Takdir mengakibatkan Saksi Lalu Takdir mengalami luka-luka hingga menjalani perawatan medis di Puskesmas Sengkol dan RSUD Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan atau terbukti adanya alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Para Terdakwa dipandang menurut hukum sebagai subjek hukum yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun terhadap lamanya pidana penjara yang tepat untuk dikenakan pada diri Para Terdakwa, haruslah dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang melekat pada Para Terdakwa, baik sebagai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan. Oleh karena itu, guna menghindarkan pembedaan yang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa, maka permohonan keringanan hukuman yang diajukan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa harus turut dipertimbangkan guna mewujudkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya serta masing-masing Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, kemudian pada saat penyelesaian perkara ini di tingkat penyidikan maupun penuntutan, Para Terdakwa telah mengupayakan perdamaian kepada Saksi Lalu Takdir melalui Kepala Dusun Para Terdakwa, namun tidak mencapai kesepakatan perdamaian. Sekalipun pada prinsipnya suatu perdamaian yang tercipta dalam tindak pidana tidak menanggukhan penuntutan ke pengadilan, namun haruslah dijunjung tinggi upaya-upaya Para Terdakwa untuk mengembalikan ketertiban umum yang telah terganggu oleh perbuatan Para Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan maksud dan tujuan Para Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik serta menginsyafi seluruh perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pecahan batako warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pya



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Subuh, Terdakwa II Sakban, Terdakwa III Jamiludin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Menyebabkan Orang Luka" sebagaimana dalam dakwaan alterantif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pecahan batako warna abu-abu;Dimusnahkan;
6. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Isnania Nine Marta, S.H.**, **Maulida Ariyanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Muhammad Deni Supriyono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Suryo Dwiguno, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD DENI SUPRIYONO, S.H.